



**KEPALA DESA WANDANPURO KECAMATAN BULULAWANG
KABUPATEN MALANG**

NOMOR :145/50 /KEP/35.07.14.2008/2024

TENTANG

**TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA WANDANPURO
KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG**

KEPALA DESA WANDANPURO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Bupati Malang nomor 19 tahun 2024 Tentang Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Malang perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi Desa Wandanpuro yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 19 tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA WANDANPURO TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA WANDANPURO KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Wandanpuro ini.

KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa sebagai Pengelola Layanan Informasi Publik melalui media Website Desa, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun perumusan rencana kerja tahunan beserta targetnya untuk pengembangan informasi desa sebagai sarana publikasi Pemerintah Terbuka.
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Desa.
3. Melaksanakan pendataan, menyimpan, pendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi.
4. Mengelola dan atau mengaktifkan desk layanan informasi.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik serta melayani dan memenuhi pemohon informasi publik.
6. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik.
7. Melaksanakan pengujian tentang uji konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) yang timbul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebelum menyatakan informasi publik terkait dikecualikan.
8. Melakukan perumusan dan pengembangan kapasitas petugas desk layanan informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
9. Mengelola dan mengaktifkan media *online*/website, kemulan-malangkab.desa.id maupun sarana media lainnya sebagai sarana informasi desa.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal, 11, Desember 2024
PJ. KEPALA DESA WANDANPURO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Malang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malang di Malang;
3. Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang
4. Camat Bululawang Kabupaten Malang;
5. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Wandanpuro.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WANDANPURO
NOMOR : 145/50 /KEP/35.07.14.2008/2024
TANGGAL : 11 Desember 2024

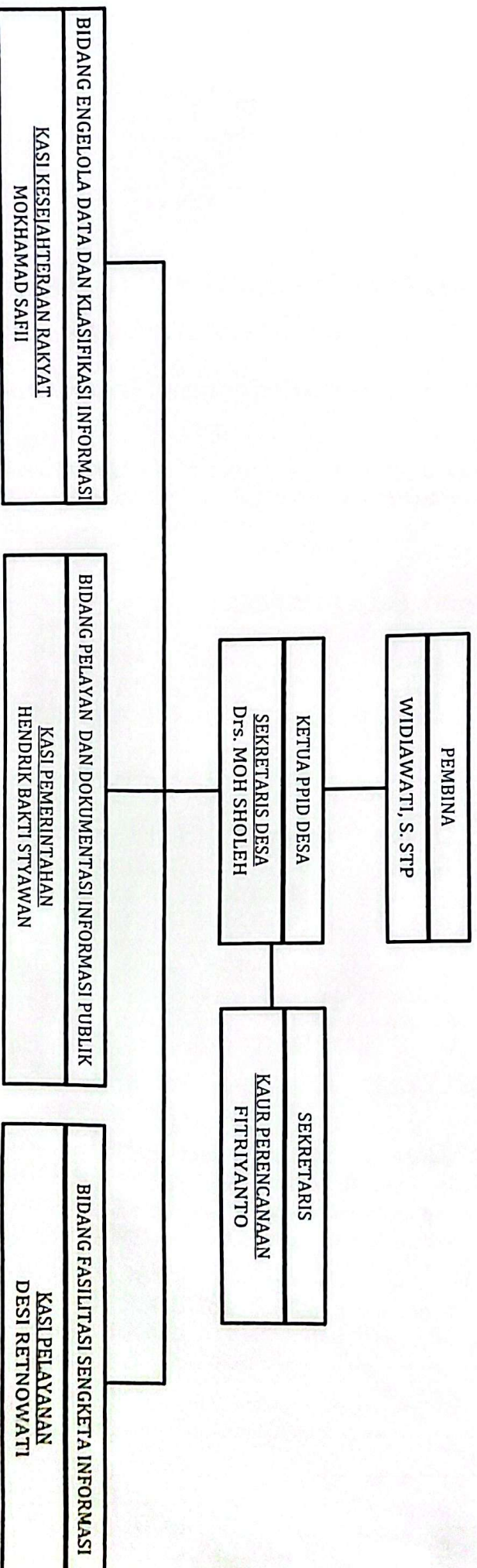
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA WANDANPURO

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
1.	Pembina	WIDIAWATI, S. STP	Pj.Kepala Desa
2.	Ketua PPID Desa	Drs. MOH SHOLEH	Sekretaris Desa
3.	Sekretaris	FITRIYANTO	Kaur Perencanaan
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik : a. Koordinator b. Anggota c. Anggota	a. HENDRIK BAKTI STYAWAN b. SILVI ALVIONITA c. MUKARI	a. Kasi Pemerintahan b. Kaur Keuangan c. Kasun Sidomukti
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi: a. Koordinator b. Anggota	a. MOKHAMAD SAFII b. DWI KURNIAWATI	a. Kasi Kesra b. Kaur Tata Usaha dan Umum
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi: a. Koordinator b. Anggota	a. DESI RETNOWATI b. ACHMAD RUP'I	a. Kasi Pelayanan b. Kasun Sidomulyo

PJ. KEPALA DESA WANDANPURO



STUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA (PPID DESA) DESA WANDANPURO KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG



PJ. KEPALA DESA WANDANPURO

WIDIAWATI